

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam biaya proses berperkara untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia haruslah diperhitungkan waktu dan biayanya. Sehingga sementara ini gugatan sederhana dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, dalam prakteknya putusan gugatan sederhana belum banyak digunakan oleh kreditur, karena praktik-praktik eksekusi jaminan fidusia masih banyak yang menggunakan jasa *debt collector* yang menjadikannya sebagai suatu alternatif dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.
- b. Bahwa didalam melakukan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur Melalui Gugatan Sederhana belum cukup efektif dan efisien jika dibandingkan dengan rumusan dari Undang-undang Jaminan Fidusia yang dapat melakukan parate eksekusi tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini pun juga dikarenakan gugatan sederhana dibuat bukan secara khusus untuk menyelesaikan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dalam sisi lain nya juga terdapat kekurangan dalam gugatan sederhana jika dipakai dalam mengeksekusi jaminan fidusia yaitu adanya batasan nominal kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan bagaimana jika nilai objek fidusia lebih dari nominal tersebut. Dalam Hal ini oleh karenanya memerlukan suatu gagasan baru yaitu dengan hadir nya Negara dalam menyelesaikan permasalahan eksekusi fidusia agar lebih efektif dan efisien yaitu dengan membuat Lembaga Parate Eksekusi.

V.2. Saran

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan aturan baru terhadap eksekusi jamina fidusia yang mewajibkan pembuktian terlebih dahulu terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur maka, pada saat ini Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pertama adalah untuk Kreditur agar melakukan proses gugatan dengan menggunakan gugatan sederhana terhadap eksekusi jaminan fidusia.
2. Kedua adalah untuk Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar merevisi Undang-undang Jaminan fidusia dan membuat lembaga Parate Eksekusi yang diberi wewenang berdasarkan Undang-undang untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dapat memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan eksekusi sehingga tidak diperlukannya lagi proses hukum acara perdata pada pengadilan negeri yang banyak memakan waktu dan biaya sehingga menyebabkan proses yang tidak sebanding dengan nilai objeknya.